



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG  
MEKANISME PINJAMAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS KERJA YANG  
MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pinjaman Pada Unit Pelaksana Teknis Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);  
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4187);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23, Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PINJAMAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS KERJA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah dan atau unit kerja di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan kepada prinsip efisiensi dan produktivitas.

5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik - praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Pimpinan PPK-BLUD adalah Pimpinan perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
7. Pinjaman PPK-BLUD yang selanjutnya disebut pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan PPK-BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga PPK BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
8. Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara BLUD sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, standar pelayanan minimal, target kinerja dan anggaran PPK-BLUD (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah)
10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
11. Perjanjian pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara perangkat daerah/unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD dengan pemberi pinjaman.

## Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan dalam Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi BLUD untuk melakukan pinjaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu untuk mengatur pelaksanaan pinjaman BLUD kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan yang telah menerapkan PPK-BLUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

## BAB II

### PINJAMAN

#### Bagian Kesatu

#### Prinsip Umum Pinjaman/Utang

##### Pasal 3

- (1) BLUD yang telah ditetapkan menjadi PPK-BLUD berstatus penuh dapat melakukan pinjaman.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang.

##### Pasal 4

Pinjaman oleh BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan kepada :

- a. lembaga keuangan bank;
- b. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
- c. masyarakat.

##### Pasal 5

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

#### Bagian Kedua

#### Kebijakan Pinjaman/Utang

##### Pasal 6

- (1) BLUD dapat melakukan Pinjaman/Utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang.

#### Pasal 7

- (1) Perikatan atas pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman sebagai berikut :
  - a. untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD (Rupiah Murni) dan hibah terikat dilakukan oleh Pemimpin BLUD; dan
  - b. untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat dilakukan oleh Pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas dan Bupati selaku penanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Dalam hal BLUD belum terdapat dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan diberikan oleh pejabat setingkat eselon II pada unit kerja yang menjadi pembina teknis dan pada unit kerja yang menjadi pembina keuangan BLUD.

#### Pasal 8

- (1) BLUD dilarang meberikan jaminan atas pinjaman/utang pihak lain.
- (2) Pandapatan BLUD dan/atau Barang Milik Daerah tidak dapat dijadikan jaminan Pinjaman/utang.
- (3) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

#### Bagian Kedua

##### Pinjaman/utang Jangka Pendek

#### Pasal 9

- (1) Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman/utang yang meberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutupi selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya, dilunasi dalam tahun anggaran/perubahan anggaran tahun berkenaan.

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimungkinkan pada tahun anggaran berikutnya apabila disepakati perpanjangan pinjaman dengan pemberi pinjaman.

#### Pasal 10

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek adalah :

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berkenaan;
- b. kegiatan yang dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda, namun saldo kas pada PPK-BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai kegiatan yang dimaksud;
- c. jumlah sisa pinjaman ditambah jumlah pinjaman yang akan dilakukan tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah penerimaan BLUD tahun sebelumnya; dan

#### Bagian Ketiga

#### Pinjaman Jangka Panjang

#### Pasal 11

- (1) Pinjaman/utang jangka panjang merupakan pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas pinjaman/utang tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pinjaman/utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya, dilunasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam Perjanjian Pinjaman.
- (4) Mekanisme pengajuan pinjaman/utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman/utang jangka panjang :

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
- b. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai kegiatan yang dimaksud;
- c. jumlah sisa pinjaman ditambah jumlah pinjaman yang akan dilakukan tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan BLUD tahun sebelumnya;

### Pasal 13

Kewajiban pembayaran kembali pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 11 ayat (3) merupakan tanggung jawab BLUD.

### Bagian Keempat

#### Tata Cara Pelaksanaan Pinjaman

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 14

- (1) Pinjaman/utang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dengan peminjam yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Perjanjian Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas para pihak;
  - b. hak dan kewajiban para pihak;
  - c. besaran nominal pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
  - d. jangka waktu perjanjian;
  - e. peruntukan pinjaman;
  - f. tata cara pencairan pinjaman;
  - g. tata cara pembayaran pinjaman; dan
  - h. penyelesaian sengketa.
- (3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pimpinan pemberi pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Kepada Pemimpin BLUD diberi kewenangan untuk menandatangani Perikatan Perjanjian Pinjaman.



## Pasal 15

- (1) Barang milik daerah dilarang dijadikan jaminan pinjaman.
- (2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi barang bergerak dan tidak bergerak.

## Paragraf 2

### Pelaksanaan

## Pasal 16

Pelaksanaan pinjaman dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pemimpin BLUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan;
- b. Pelaksanaan pinjaman/utang antara BLUD dengan pihak lain dituangkan dalam perjanjian pinjaman/utang.

## Pasal 17

- (1) Pejabat Keuangan pada BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah.

## BAB III

### PENATAUSAHAAN PINJAMAN

## Pasal 18

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman dicantumkan dalam RBA dan laporan keuangan BLUD.

## Pasal 19

Setiap penerimaan pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening BLUD.

## Pasal 20

- (1) Pemimpin BLUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya yang telah jatuh tempo.

- (2) Pemimpin BLUD membayar pokok pinjaman, bunga dan atau kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo.
- (3) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran pokok pinjaman dan bunga sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan dalam RBA.

#### Pasal 21

Penatausahaan pinjaman dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan pada BLUD.

### BAB IV

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 22

- (1) Pemimpin BLUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman/utang jangka pendek dan jangka panjang.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, Pemimpin BLUD wajib mengambil langkah penyelesaian.
- (3) Pemimpin BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman/utang paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran atau standar kinerja yang ditetapkan.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

#### Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pinjaman.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pembina BLUD yang ditetapkan oleh Bupati.

##### Bagian Kedua

##### Pengawasan

#### Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pinjaman.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

#### Pasal 25

Pemimpin BLUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan mendapat persetujuan dari Bupati.

### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 4 September 2019  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 4 September 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI